

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Hak Cipta merupakan salah satu bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI), yakni seperangkat hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan suatu karya, baik berupa produk maupun proses, yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Hak Cipta tidak memberikan perlindungan terhadap ide semata, melainkan terhadap ide yang telah diwujudkan secara konkret. Di Indonesia, secara umum terdapat dua jenis HKI yang mendapatkan perlindungan hukum. Yang pertama HKI bersifat komunal, yaitu hak yang diberikan kepada komunitas atau kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, seperti pengetahuan tradisional, maupun ekspresi budaya tradisional. Kedua, HKI yang bersifat personal, yang diberikan kepada individu atas hasil ciptaan yang lahir dari kemampuan intelektualnya mencakup hak cipta, paten, merek, dan lainnya.¹

Sejalan dengan uraian di atas, hak cipta merupakan salah satu bentuk HKI yang paling erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Istilah “Hak Cipta” dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *copyright*, yang secara harfiah berarti "hak untuk menyalin" (*the right to copy*). Dengan demikian, hak cipta pada dasarnya

¹ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya Dan Desain* (Yogyakarta: Badan Penerbit ISI Yogyakarta, 2015).

merujuk pada hal eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak untuk memperbanyak, menyebarluaskan, mengumumkan, dan memberikan izin atas penggunaan suatu karya cipta. Namun, hak cipta tidak hanya terbatas pada kegiatan memperbanyak, melainkan juga mencakup pengendalian terhadap pemanfaatan karya secara lebih luas, sehingga memberikan perlindungan hukum atas ekspresi kreatif yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata.²

Hak cipta diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UUHC), yang dibentuk sebagai pemberi perlindungan hukum yang pasti kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, serta Pemilik Hak Terkait atas segala bentuk dari pemanfaatan Karya Cipta yang telah mereka hasilkan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) UUHC tersebut dinyatakan bahwa “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*”³ Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan karya cipta oleh pihak lain yang dilakukan tanpa persetujuan atau izin dari Pemegang Hak Cipta merupakan tindakan yang melanggar hukum, yang tentunya dapat dikenai sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

²Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Kencana, 2021), 40.

³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam praktiknya, pelanggaran Hak Cipta masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang, salah satunya yakni adalah industri musik. Praktik pelanggaran hak cipta, khususnya dalam industri musik, merupakan persoalan yang masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Meskipun secara normatif perlindungan terhadap ciptaan musik atau lagu telah diatur dalam perundang-undangan, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai kendala. Bahkan, lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta di sektor musik bahkan pernah menuai sorotan dari komunitas internasional, yang menilai bahwa Indonesia belum memberikan perlindungan maksimal terhadap karya para musisi dan pencipta lagu.⁴

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah satu contoh kasus yang menjadi perbincangan hangat dalam masyarakat adalah kasus yang melibatkan penyanyi papan atas Indonesia atau selaku pelaku pertunjukan Agnes Monica Muljoto (Selanjutnya disebut Agnez Mo), yang dituding telah melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu berjudul "*Bilang Saja*" milik Arie Septa Hernawan (Selanjutnya disebut Arie Bias). Sebagaimana dicermati dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, kasus ini menjadi sorotan publik dan para pemerhati hukum khususnya para pemerhati hukum yang terlibat dalam dunia hak cipta dan royalti karena melibatkan seorang penyanyi yang telah menorehkan prestasi di kancah internasional, namun diduga mengabaikan kewajiban hukum untuk

⁴ Rianda Dirkareshza, "Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kontroversial Antara Band Dan Partai Politik," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2014): 353–62.

menghormati hak eksklusif pencipta lagu. Dalam kasus ini, Agnez Mo dituding telah menggunakan lagu atau karya cipta milik Arie Bias tanpa izin pencipta asli.

Permasalahan bermula ketika Agnez Mo diketahui membawakan lagu “Bilang Saja” dalam serangkaian konser yang diselenggarakan oleh PT Aneka Bintang Gading (selanjutnya disebut dengan PT ABG) yang dilaksanakan di kota Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2023. Mengetahui hal tersebut, Arie Bias selaku pencipta lagu menghubungi pihak Agnez Mo pada 21 Juni 2023 melalui pesan singkat untuk mempertanyakan apakah penggunaan lagu tersebut telah mendapatkan izin resmi. Ia juga menegaskan bahwa sistem lisensi yang ia berlakukan bersifat langsung (*direct license*), artinya setiap penggunaan karya cipta secara komersial harus mendapatkan persetujuan langsung dari pencipta. Dalam hal ini, Arie Bias mendasarkan tuntutan nya pada Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) UUHC. Yang mengatur bahwa pertunjukan suatu ciptaan secara komersial harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta.

Kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 secara langsung Arie Bias telah datang untuk mengkonfirmasi kepada pihak Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut dengan LMKN) terkait izin lagu berjudul “Bilang Saja” yang dinyanyikan secara komersial oleh pihak Agnez Mo, dimana pihak dari LMKN menyatakan bahwa tidak memberikan izin dalam bentuk apapun kepada Agnez Mo maupun kepada pihak PT ABG mengenai lagu tersebut. Oleh karena itu, pihak Arie Bias selaku Pencipta ingin

memperjuangkan haknya atas lagu ciptaan nya yang telah dinyanyikan secara komersial oleh pihak Agnez Mo dalam konser komersial yang diadakan oleh PT ABG. Pada tanggal 19 April 2024 pihak Arie Bias melakukan somasi kepada pihak Agnez Mo Dimana dalam gugatannya Agnez Mo dijadikan sebagai Tergugat dan PT ABG sebagai Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya. Kemudian melakukan somasi secara terbuka kepada Agnez Mo pada tanggal 2 Mei 2024 atas pelanggaran hak cipta yang telah dilakukannya.

Pihak PT ABG telah memberikan respon atas somasi yang dilayangkan kepadanya dengan menjelaskan jika semua pembayaran dan penggunaan lisensi atau perizinan penggunaan lagu telah diserahkan kepada pihak Agnez Mo. Karena pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Agnez Mo kepada pihak Arie Bias sehingga menuntut Agnez Mo Untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000, 00 (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada pencipta yakni Arie Bias dengan rincian setiap kali pelanggaran yang dilakukan dikenakan denda kerugian sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah). Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUHC, maka karena pelanggaran telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga totalnya adalah sebesar Rp1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Rupiah). Selain itu pencipta juga menderita kerugian hak moral, dimana Arie Bias sebagai pemilik hak cipta atas lagu “Bilang Saja” tersebut tidak disebutkan namanya dalam setiap konser yang membawakan lagu ciptaannya. Menurut pihak pencipta ini adalah bentuk tidak menghargai HKI yang dimiliki oleh Arie Bias yang melukai harga diri pencipta . Karena hal ini

Arie Bias meminta ganti rugi sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) kepada Agnez Mo. Sementara dalam Putusan Kasasi Nomor 825K/Pdt.Sus-HKI/2025 menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dibatalkan dan kewajiban membayar royalti oleh Agnez Mo dihapuskan.

Kasus ini menimbulkan polemik, terutama terkait pelanggaran dalam pemenuhan izin dan pembayaran royalti yang dialami oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan siapakah pihak yang harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang timbul dari konser komersial yang telah diadakan oleh pihak PT ABG. Dalam putusan yang dilayangkan oleh Arie Bias menuntut Agnez Mo untuk membayar seluruh kerugian, sedangkan yang diketahui bahwasanya Agnez Mo adalah penyanyi yang diundang oleh PT ABG untuk menjadi bagian dari penampilan konser yang diadakannya.

Selain itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat terkait kesadaran hukum para penyanyi dan pelaku industri hiburan dalam memenuhi kewajiban membayar royalti mereka terhadap pencipta asli suatu karya. Dengan latar belakang ini, penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam mengenai kasus Agnez Mo selaku penyanyi dan implikasi hukumnya terkait pembayaran royalti, sehingga penelitian ini difokuskan terhadap kasus ***“Pelanggaran Hak Cipta lagu “Bilang Saja” dalam pembayaran royalti kepada Pencipta”***.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan mengenai inti permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari konser komersial yang telah diadakan oleh pihak PT ABG?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari PT ABG dalam pembayaran royalti?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan, maka tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengkaji siapakah pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari konser komersial yang diadakan oleh pihak PT ABG.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dari PT ABG dalam pembayaran royalti

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Kekayaan Intelektual, dengan memperkaya kajian mengenai perlindungan hak cipta atas karya musik dan mekanisme pemenuhan royalti oleh pelaku pertunjukan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengangkat

isu serupa, serta mempertegas urgensi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dalam praktik industri hiburan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih jelas bagi para pencipta lagu, pelaku industri musik, serta penyelenggara pertunjukan mengenai kewajiban hukum dalam hal perizinan dan pembayaran royalti. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dan pemangku kebijakan dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta secara tegas dan konsisten, serta membantu terciptanya kesadaran hukum dalam menghargai kekayaan intelektual orang lain.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki kesamaan tema dan fokus pembahasan dengan penelitian ini, khususnya terkait perlindungan hak cipta di bidang musik serta permasalahan pembayaran royalti. Oleh karena itu, untuk menunjukkan letak keaslian dan pembeda dari penelitian ini, pada tabel berikut disajikan perbandingan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Di bidang Musik Dan Lagu Menurut Peraturan Perundang-Undangan. (Muhammad Ian Ariant DJ, Skripsi Universitas Muslim Indonesia, 2022,)	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta karya musik dan lagu? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan illegal downloading terhadap pelanggaran hak cipta karya music dan lagu melalui media internet?	Menyoroti inisiatif pemerintah untuk mendorong masyarakat menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal tersebut sangat penting karena pelanggaran hak cipta telah menjadi bisnis ilegal yang signifikan yang merugikan pencipta dan mempengaruhi pendapatan pajak nasional. Perlunya tindakan hukum untuk melindungi hak cipta. Jika pelanggaran terbukti, pelanggar harus menghadapi hukuman perdata dan pidana. Pendekatan ganda ini bertujuan untuk mencegah calon pelanggar dan menegakkan hak-hak pembuat konten, memastikan bahwa kerangka hukum cukup kuat untuk menangani pelanggaran secara efektif.	Penelitian ini menganalisis putusan kasus hukum tertentu yang melibatkan lagu “Bilang Saja” oleh Agnez Mo, dengan fokus pada rincian putusan dan kasasi serta implikasinya terhadap Undang-Undang hak cipta. Pendekatan studi kasus ini memungkinkan pemeriksaan yang lebih mendalam tentang alasan hukum dan hasil putusan dari kasus pelanggaran hak cipta lagu “Bilang Saja” tersebut.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
2.	Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Atas Perbuatan Melawan Hukum Melalui Media Internet. (Sinta, Skripsi Universitas Borneo Tarakan, 2020,)	1. Bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta lagu atau musik atas perbuatan melawan hukum? 2. Mekanisme penyelesaian sengketa perdata terhadap pelanggaran hak cipta?	Pentingnya tindakan hukum preventif yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran hak cipta terjadi. Hal tersebut berakar pada kerangka hukum seputar Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang bertujuan untuk melindungi kreasi individu.	Dalam penelitian ini membahas tentang spesifik argumen hukum yang disajikan dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu “Bilang saja” oleh Agnez Mo.
3.	Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital Di Internet Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Azalia Delicia Dumanauw, Skripsi Universitas	1. Bagaimana kedudukan hukum ilustrator dalam Undang - Undang hak cipta? 2. Bagaimana nilai komersial atas pembuatan karya ilustrasi digital di internet oleh pribadi tertentu?	Urgensi identitas dan status pencipta dalam menentukan kepemilikan hak cipta untuk menetapkan siapa yang memegang hak suatu karya dan dapat menegakkan hak-hak tersebut ketika ada pelanggaran. Contohnya adanya potensi pelanggaran hak moral dan ekonomi pencipta karena kemajuan teknologi. Dengan akses yang lebih mudah ke konten digital, risiko	Dalam penelitian ini menganalisis secara khusus hukum yang melibatkan pelanggaran hak cipta dengan sebuah lagu, serta memeriksa putusan, kasasi dan implikasinya bagi pihak-pihak yang terkait, dengan fokus pada penerapan praktis Undang- Undang hak cipta.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
	Hasanuddin, 2021)		duplikasi dan distribusi tidak sah akan meningkat, yang dapat membahayakan kepentingan pembuat konten.	

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, Diolah, 2025

Berdasarkan uraian dan tabel perbandingan yang telah disajikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat *orisinal* karena mengangkat studi kasus yang belum pernah dianalisis secara mendalam dalam penelitian terdahulu, yakni pelanggaran hak cipta atas lagu “Bilang Saja” yang melibatkan penyanyi terkenal dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN/Jkt.Pst. dan Kasasi Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Selain memiliki fokus yang khas pada aspek hak ekonomi pencipta dan kewajiban pembayaran royalti, penelitian ini juga relevan secara aktual karena kasus tersebut mendapat sorotan luas di masyarakat dan media sosial, sehingga tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi etika dan profesionalisme dalam industri musik.

Penelitian ini turut memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian hak cipta dan kontribusi praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan transparan bagi para pencipta lagu. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademis yang kuat, objek kajian yang jelas, serta konteks sosial dan hukum yang

signifikan, yang menjadikannya berbeda dan orisinal dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan studi kasus Putusan Negeri Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Kasasi Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/20225, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu arahan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, sehingga data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Dalam pendekatan normatif, hukum dikaji dari berbagai sudut, seperti teori, asas, sistematika, konsistensi antar norma, hingga kekuatan mengikat dan penggunaan bahasa hukumnya. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang relevan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan argumentasi yuridis terhadap isu yang dibahas.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

1.6.2. Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mengkaji dan memahami suatu permasalahan hukum dari berbagai sudut pandang. Melalui pendekatan ini, dapat menggali informasi secara mendalam guna memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap isu hukum yang sedang diteliti.⁶ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-Undangan.

1. Pendekatan Peraturan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan Undang-Undang digunakan dalam penelitian hukum untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang termuat dalam Peraturan Undang-Undang. Karena hukum bersumber dari Undang-Undang, maka penelitian yang membahas isu hukum sudah seharusnya menggunakan pendekatan ini untuk mengkaji isi, struktur, dan hubungan antar regulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menelusuri konsistensi dan keterkaitan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya. Selain itu, pendekatan ini juga mencermati substansi norma dalam setiap aturan yang relevan. Dari hasil analisis tersebut dapat merumuskan argumen hukum sebagai dasar dalam menarik kesimpulan atas isu yang dikaji.⁷

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

⁷ Rusdin Tahir et al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

2. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Analisis kasus digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji bagaimana norma-norma hukum diterapkan dalam praktik melalui Putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung. Melalui analisis ini, peneliti menelaah yurisprudensi atau putusan-putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai sumber referensi dalam menjawab isu hukum tertentu. Fokus analisis ini terletak pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga dapat dilihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan. Tujuan utama dari analisis kasus ini adalah untuk memberikan masukan dan memperkaya penjelasan hukum, serta menilai konsistensi, relevansi, dan efektivitas penerapan hukum dalam praktik hukumnya.⁸ Dalam analisis kasus ini Putusan yang menjadi kajian telaah adalah Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst dan Putusan Kasasi Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁸ Tahir et al.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, artinya bahan ini memiliki kewenangan dan legitimasi karena berasal dari lembaga yang berwenang serta dapat dijadikan dasar hukum yang sah dan terpercaya. Jenis bahan hukum ini mencakup peraturan Peraturan Undang-Undang, risalah atau dokumen resmi dalam proses pembentukan Undang-Undang, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.⁹ Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- 4) Keputusan LMKN Nomor: 20160512KM/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Konser Musik
- 5) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.
- 6) Putusan Kasasi Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025

Pengumpulan bahan-bahan hukum primer sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 181.

jenis data atau informasi hukum yang dibutuhkan, lokasi atau sumber tempat data tersebut dapat ditemukan, serta tahapan-tahapan sistematis yang harus dilalui oleh peneliti dalam memperoleh bahan hukum yang relevan.¹⁰ Selain itu, pengumpulan bahan -bahan hukum tersebut juga dilakukan dengan penelusuran bahan hukum melalui media *online (online research)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang membahas atau menjelaskan hukum, tetapi tidak memiliki status sebagai dokumen resmi atau peraturan yang mengikat.¹¹ Bahan ini berfungsi untuk memberikan pemahaman, interpretasi, serta analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Jenis bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, kamus hukum, artikel, serta komentar atau tanggapan dari para ahli hukum terhadap putusan pengadilan.¹² Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku teks, artikel, hasil karya tulis ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan hukum hak cipta maupun royalti pembayaran dari hak cipta

¹⁰Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020).

¹¹Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020).

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 181.

Pengumpulan bahan-bahan hukum sekunder sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan jenis data atau informasi hukum yang dibutuhkan, lokasi atau sumber tempat data tersebut dapat ditemukan, serta tahapan-tahapan sistematis yang harus dilalui oleh peneliti dalam memperoleh bahan hukum yang relevan.¹³Selain itu, pengumpulan bahan -bahan hukum tersebut juga dilakukan dengan penelusuran bahan hukum melalui media *online* (*online research*).

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan studi kepustakaan, literature dan/atau *bibliography studi*. Studi kepustakaan merupakan pengkajian dari berbagai informasi dan sumber tertulis yang telah dipublikasikan secara luas yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian hukum ini dengan cara menganalisis, mencatat, mengutip, dan menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan untuk menjawab masalah hukum dan tujuan dalam penelitian.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum merupakan tahap lanjutan dari proses pengumpulan dan pengolahan data, yang membutuhkan ketelitian serta pemikiran yang mendalam. Setelah pengkajian selanjutnya dilakukan

¹³Suratman and Philips Dillah, *Loc.Cit*.

penarikan kesimpulan dalam argumentasi yang telah ditetapkan untuk menjawab isu hukum. Penarikan kesimpulan menggunakan logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum.¹⁴ Analisis dilakukan secara preskriptif dimana untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan, dan juga memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya atau seyogyanya dan/atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dalam prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta peristiwa yang diteliti.¹⁵

¹⁴Jonaedi Efendi dan Jhonnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum "Normatif Dan Empiris* (Depok: Pernadamedia Group, 2016).

¹⁵ M Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Dalam S.Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum* (2020): 67.